

DORONG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA RIAU GELAR PERTEMUAN PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU



Sumber gambar:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15305/Program-Penurunan-Stunting-Apa-Susahnya.html>

Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) Provinsi Riau menggelar pertemuan penyusunan dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (SKPP) Kab/Kota se Provinsi Riau.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Riau yang juga Kepala Dinas DP2KBP3A Fariza menjelaskan dan mencakup faktor-faktor signifikan yang diperlukan untuk membentuk lingkungan sosial yang kondusif.

Ia juga menjelaskan bahwa penyusunan dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku agar terciptanya perubahan perilaku yang dibutuhkan di tingkat individu, komunitas, dan organisasi.

"Pertemuan tersebut menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh DP2KB3A dalam upaya mempercepat penurunan stunting yang ada di Provinsi Riau,"ujarnya.

Sementara itu, Kasi Bimas Islam Kemenag Pekanbaru Suhardi menjelaskan bahwa, penurunan angka stunting menjadi intervensi dari semua instansi/lembaga terkait, oleh karena itu pertemuan dalam rangka penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan perilaku yang menjadi salah satu langkah dalam pencegahan stunting tersebut penting untuk dilakukan.

“Pertemuan seperti ini sangat baik dilakukan, karena semua lembaga yang terkait dapat memberikan ide dan gagasannya dalam mengupayakan pencegahan stunting tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, Suhardi juga menambahkan bahwa keberhasilan dalam penurunan angka stunting ini juga dapat terjadi apabila setiap instansi terkait bekerjasama dan bersinergi serta berkoordinasi.

Kasi Bimas Islam juga berharap kedepannya dokumen strategi tersebut dapat dipergunakan dengan baik, sehingga penurunan angka stunting dapat terwujud.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/87750/dorong-percepatan-penurunan-stunting-dp2kbp3a.html>, Dorong Percepatan Penurunan Stunting, DP2KBP3A Riau Gelar Pertemuan Penyusunan Dokumen SKPP, 12/09/2024;
2. <https://ppid.riau.go.id/berita/16942/dorong-percepatan-penurunan-stunting--dp2kbp3a-riau-gelar-pertemuan-penyusunan-dokumen-skpp>, Dorong Percepatan Penurunan Stunting, DP2KBP3A Riau Gelar Pertemuan Penyusunan Dokumen SKPP, 12/09/2024;

Catatan:

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Percepatan Penurunan Stunting diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi Stunting;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;

- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.

- a. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
- b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
- e. audit kasus Stunting.

Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;

- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/ kota.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK).

Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten / kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.

Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/ kelurahan melibatkan:

- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
- b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan di sesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/kelurahan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau